



PENETAPAN

Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer Sekwan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Register Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sglt. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, 02 September 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah Azhari (ayah kandung Penggugat), dengan mahar berupa cincin emas 1.9 (satu koma sembilan) gram, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.846/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 297/II/IX/2015, tanggal 03 September 2015, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah menikah siri terlebih dahulu pada tahun 2013;
3. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sungailiat, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selama 1 (satu) tahun lebih, lalu pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Bumi Arwana, Desa Air Ruay, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selama 4 (empat) bulan lebih, lalu pindah ke rumah pribadi di Jalan Nias, Desa Air Ruay, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selama 1 (satu) tahun lebih, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGKA, selama 3 (tiga) tahun lebih, sampai berpisah;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri, selama 3 (tiga) tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat hingga pulang larut malam dalam keadaan mabuk minum-minuman keras, dan bahkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah hingga pagi hari tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat mempunyai hubungan menjalin cinta dengan perempuan lain, yang mana antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering berkomunikasi dan bertemu;
 - c. Tergugat sering bersikap dan kata-kata kasar dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul Penggugat apabila terjadi cecok;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.846/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2021, dimana Tergugat tidak pulang ke rumah hingga pagi hari, lalu Penggugat mencari Tergugat menggunakan aplikasi GPS, dan Penggugat menemukan Tergugat bersama perempuan lain yang sedang tidur di kontrakan, lalu Penggugat menanyakan ada hubungan apa Tergugat dengan perempuan tersebut, akan tetapi Tergugat langsung marah kepada Penggugat. Sehingga terjadi cekcok, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
9. Bahwa, setelah Tergugat pergi pada bulan Juni 2021, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 4 (empat) bulan lebih;
10. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.846/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 12 April 2022, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 28 Oktober 2021, karena Penggugat mau berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, karena mau berdamai dengan Tergugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 28 Oktober

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.846/Pdt.G/2021/PA.Sgtl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, secara lisan di persidangan tanggal 12 April 2022, karena Penggugat mau berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sgt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Ansori,**

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.846/Pdt.G/2021/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Yulianingrum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingrum, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 510.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.846/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)